BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia dalam sosialisasi *e-Voting* pemilukada di Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik karena mayoritas aparatur KPU Kabupaten Pandeglang sudah memiliki latar belakang pendidikan S1. Namun Mayoritas aparatur KPU Kabupaten Pandeglang yang sudah berlatar belakang pendidikan sarjana (S1) belum memiliki keterampilan memadai di bidang teknologi komputasi dan intranet yang mendukung bagi kegiatan simulasi alat *e-Voting* yang berlangsung pada 26 Desember 2010 di Kabupaten Pandeglang.
2. Struktur organisasi dalam sosialisasi *e-Voting* pemilukada di Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh faktor seperti pembagian tugas, departementalisasi, rentang kendali, delegasi wewenang dan mekanisme koordinasi. Kelima unsur tersebut yang mempengaruhi hasil dari adanya struktur organisasi dalam suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang. Secara tidak langsung kelima aktivitas yang berhubungan dengan kelima unsur tersebut telah tergambar dalam sebuah kerangka struktur organisasi. Secara keseluruhan struktur organisasi yang ada cukup baik diaplikasikan dalam suatu struktur organisasi di KPU Kabupaten

Pandeglang. Namun dalam hal ini struktur organisasi komisoner KPU Kabupaten Pandeglang belum sesuai dengan aturan Undang-Undang yang mengatur susunan kerja KPU Kabupaten Pandeglang. Mekanisme koordinasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang belum mampu mengajak para *stakeholder* terlibat dalam perencanaan kegiatan sosialisasi *e-Voting.*

3. Kepemimpinan dalam sosialisasi *e-Voting* pemilukada di Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu koordinasi dan kekuasaan. Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sudah baik yaitu koordinasi dengan pihak intern yaitu sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang dan pihak ekstern dalam hal ini yaitu BPPT. Dalam hal kekuasaan yang dimiliki ketua KPU Kabupaten Pandeglang masih kurang tegas dalam hal pemberian kepercayaan kepada pihak ekstern. Ketua dalam hal ini terkesan kurang selektif dalam memberikan kepercayaan yang terkesan ketua KPU memberikan kepercayaan penuh pada BPPT dalam hal pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* termasuk kepercayaan yang diberikan dalam hal pemilihan lokasi pelaksanaan sosialisasi *e-Voting*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian masih terdapat kekurangan pada kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting* Di Kabupaten Pandeglang.. Peneliti memberikan saran untuk dijadikan masukan oleh

KPU Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga negara yang telah melakukan kegiatan sosialisasi *e-Voting* untuk pertama kalinya di Kabupaten Pandeglang, yaitu:

1. KPU Kabupaten Pandeglang sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi aparatur KPU Kabupaten Pandeglang terkait dengan keterampilan komputasi dan intranet. Khususnya aparatur yang berada di bagian teknis pemilu dan hupmas karena sub bagian tersebut yang terjun ke lapangan langsung harus memiliki keterampilan komputasi dan intranet. Pelatihan khusus tersebut sebaiknya dilakukan dalam suatu periode tertentu. Artinya pelatihan yang diadakan tidak semata-mata dilakukan apabila ada suatu kegiatan sosialisasi *e-Voting* saja namun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
2. KPU Kabupaten Pandeglang terutama komisioner harus menyesuaikan tata kerja nya dengan aturan yang mengatur struktur komisioner KPU Kabupaten Pandeglang yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum bahwa dalam tata kerjanya posisi tertinggi bukanlah ketua tetapi rapat pleno. Apabila aktivitas KPU Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur pekerjaan akan mampu dilaksanakan dengan baik, terstruktur, sistematis dan tidak berlawanan dengan hukum.
3. Berkaitan dengan mekanisme koordinasi dengan pihak-pihak ekstern sebaiknya komunikasi yang digunakan komunikasi dua arah dan tindakan persuasif dari pihak KPU Kabupaten Pandeglang dengan cara musyawarah

agar pihak-pihak ekstern yang terkait dapat memahami esensi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sehingga *miss communication* dapat dihindari. Bisa juga Komunikasi pola formal yaitu komunikasi *top-down* kepada seluruh jajaran yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan perintah atau pun dalam bentuk memo, pengumuman resmi agar kegiatan dapat terencana dengan baik.